



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk mengelola dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bagi universitas yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu membangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat JDIH UNNES adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta

- merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
 5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

BAB II TUJUAN, VISI, DAN MISI

Pasal 2

JDIH UNNES bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. mengembangkan kerja sama yang efektif antar pihak di lingkungan UNNES dalam penyediaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan
- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola universitas yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

- (1) JDIH UNNES memiliki visi “Menjadi Pusat Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Bermartabat dalam Tata Kelola Kampus Bereputasi Dunia, Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi”.
- (2) JDIH UNNES memiliki misi:
 - a. menyediakan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mudah diakses, transparan, akurat, dan terintegrasi untuk seluruh sivitas akademika dan masyarakat;
 - b. memfasilitasi pengembangan literasi hukum secara komprehensif dan bertanggung jawab;
 - c. membangun sistem manajemen Dokumentasi Hukum yang berkualitas untuk mewujudkan kampus bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi; dan

- d. mewujudkan kerja sama dengan instansi hukum dan pendidikan untuk memperkuat fungsi dan peran JDIH dalam kecemerlangan pendidikan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH UNNES dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH UNNES yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim Pengelola JDIH UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengelolaan JDIH UNNES.
- (3) Pengelolaan JDIH UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendokumentasian, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan di lingkungan UNNES;
 - b. pengembangan sistem informasi JDIH UNNES yang terintegrasi dengan pusat JDIH Nasional;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH UNNES;
 - d. penguatan organisasi dan kerja sama pengelolaan JDIH UNNES; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH UNNES.

Pasal 5

JDIH UNNES dimuat dalam laman resmi dengan domain <https://jdih.unnes.ac.id/>

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH UNNES dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam pengelolaan JDIH UNNES.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan sistem JDIH UNNES;
 - b. akses untuk mendapat Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban UNNES; dan

- c. kepentingan lain yang berkaitan dengan pengelolaan JDIH UNNES sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH UNNES dibebankan pada alokasi dana DPA UNNES sesuai dengan tahun yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM